

**DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Fadhilah Halim, Nurhilmiyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
Email: fadhilahhalim@yahoo.com (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Maraknya judi *online* di era digital telah menjadi ancaman serius bagi keutuhan dan ketahanan keluarga di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi merambah dimensi psikologis, sosial, dan spiritual kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak judi *online* terhadap ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam, dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis utama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengkaji sumber-sumber primer berupa nas Al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh klasik serta kontemporer, yang dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi *online* mengakibatkan kerusakan sistemik terhadap ketahanan keluarga dalam lima dimensi. Pertama, dimensi ekonomi, berupa hilangnya nafkah dan jeratan utang yang melanggar kewajiban suami dalam hukum Islam. Kedua, dimensi relasi, berupa meningkatnya konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan runtuhnya kepercayaan antarpasangan. Ketiga, dimensi pengasuhan, berupa penelantaran hak anak atas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Keempat, dimensi spiritual, berupa melemahnya nilai religiositas keluarga sebagai *madrasatul ula*. Kelima, judi *online* terbukti menjadi salah satu faktor signifikan penyebab perceraian di pengadilan agama. Dalam perspektif hukum Islam, praktik judi *online* dikategorikan sebagai *maysir* yang secara tegas diharamkan dan bertentangan dengan seluruh prinsip *maqashid syariah*, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata kunci: Judi *Online*, Ketahanan Keluarga, Hukum Islam, *Maysir*, *Maqashid Syariah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Judi dalam bahasa Arab disebut *maysir*, sangat jelas larangannya di dalam Al-Qur'an. Perbuatan judi telah diharamkan oleh Allah Swt. dalam firmanNya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir" (Q.S. Al-Baqarah 219).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP lama, permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Sementara di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) tidak ada definisi tentang judi. Pasal 426 KUHP baru mencantumkan tentang ancaman pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun atau pidana denda maksimal Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Lebih lanjut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral Pancasila, dan membahayakan bagi penghidupan serta kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Di era kebebasan internet sekarang ini metode judi turut pula mengalami perubahan. Dari judi konvensional dalam bentuk rolet fisik, mesin slot, totoan gelap (togel) judi bola, lotere, mesin slot fisik, taruhan sabung ayam, pacuan kuda, dan permainan kartu yang dimainkan di meja-meja, berubah menjadi judi *online* seperti *casino online*, taruhan olahraga (*sports betting*), *poker online*, bingo, *keno online*, mah jong *online*, taruhan *e-sports*, *lotere online*, permainan Arcade dan *skill*, dan *fantasy sports*.²

Judi *online* adalah suatu bentuk permainan judi yang dimainkan secara *online* dengan menggunakan handphone maupun gawai lainnya serta diakses melalui penggunaan jaringan internet.³ Menurut penelitian Latumaerissa, D., Patty, J. M., & Tuhumury mengenai fenomena judi toto gelap (togel) yang menunjukkan faktor-faktor penyebab masyarakat terlibat dalam permainan judi togel *online* di antaranya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor hiburan.⁴

Faktor yang melatarbelakangi maraknya judi *online* beberapa tahun terakhir ini selain faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan, ada faktor penyebab orang sulit lepas dari cengkeraman judi, yaitu persepsi keterampilan. Bahwa ia merasa memiliki *skill* memenangkan judi yang dapat diandalkan. Pemain judi *online* percaya bahwa keterampilan mereka memungkinkan mereka mengendalikan situasi yang berbeda untuk mencapai kemenangan (pengendalian diri palsu). Mereka seringkali tidak dapat membedakan antara menang dengan keterampilan dan keberuntungan murni. Bagi mereka, kalah dalam berjudi tidak pernah kalah, dianggap 'hampir menang', sehingga

¹ Penjelasan Umum Republik Indonesia, «Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian» (1974/).

² Elvi Anita Afandi, «Mengenai Sejarah Singkat Judi Online dan Jenis-jenisnya, Awasi Jangan Terjebak!», 2024(e)ko, https://www.kompasiana.com/elvi82352/667d869b34777c2216625fb2/mengenai-sejarah-singkat-judi-online-dan-jenis-jenisnya-awasi-jangan-terjebak?page=2&page_images=2. Diakses 14 April 2026

³ Migu & Zaky dalam Kadek Tina Widhiatanti; David Hizkia Tobing, «Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review», *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, zenb. 1 (2024(e)ko), <https://doi.org/https://doi.org/10.36080/djk.2759>.

⁴ Andi Tamaruddin, «Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaannya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam» 3, zenb. 1 (2024(e)ko): 10, <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/mssj.v3i1.3969>.

mereka terus berjuang untuk mendapatkan kemenangan yang menurut mereka bisa mereka dapatkan.⁵

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Keluarga adalah tiang negara, negara menjadi kuat, tidak lepas dari peran keluarga-keluarga yang ada di negara. Negara akan mencapai Indonesia Emas sangat ditentukan oleh pembangunan keluarga yang akan melahirkan SDM berkualitas sehingga mampu menjaga stabilitas bangsa dan melanjutkan estafet kepemimpinan serta keberlanjutan pembangunan.⁶

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa, “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani, mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.

Keluarga bahagia akan muncul dari suatu pernikahan yang bersesuaian dengan norma agama. Di dalam keluarga yang menanamkan nilai-nilai agama kepada setiap anggota keluarga, termasuklah di dalamnya mematuhi perintah agama untuk menjauhi judi. Menurut ketentuan di dalam agama Islam, judi adalah dosa besar. Judi disebut sebagai *al-maysir* dan difirmankan mengandung dosa besar yang lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, hal ini termaktub di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 219 dan Surah Al-Ma'idah: 90-91.

Perkembangan arus informasi dan teknologi hadir seiring pula dengan meningkatnya tekanan terhadap keluarga yang justru semakin berat. Membesarnya tuntutan ekonomi, perubahan sosial dan budaya hedon berimplikasi pada beban hidup yang semakin berat pula. Akibatnya fungsi keluarga di tengah masyarakat menurun dalam menghadapi persoalan bangsa. Secara perlahan tetapi pasti pelemahan fungsi keluarga tersebut berdampak pada ketahanan keluarga dalam membentuk karakter dan mental bangsa.⁷

Dampak pertama yang sangat menonjol dari keterlibatan anggota keluarga dalam judi *online* adalah kerusakan ekonomi rumah tangga. Praktik judi, apalagi yang berbasis digital dan berlangsung dalam waktu yang tidak terbatas, menjebak pelakunya dalam siklus kerugian dan harapan palsu. Uang yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti makanan, pendidikan anak, dan biaya kesehatan, dialihkan untuk aktivitas berjudi dengan harapan kemenangan semu. Ketika kerugian menumpuk dan utang semakin membesar, keluarga berada dalam tekanan yang sangat berat. Istri kehilangan rasa aman secara ekonomi, anak-anak kehilangan jaminan masa

⁵ Ahmad Farhan Fanani eta Rafly Putra Tritasyah, «Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum», *Fundamental Justice* 4, zenb. 117 (2023(e)ko), <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.3293>.

⁶ Ustad Mangku Alam, «Jadi “Tiang Negara”, Ketahanan Keluarga Mutlak Dibangun», 2023(e)ko , <https://www.kemendikbud.go.id/jadi-tiang-negara-ketahanan-keluarga-mutlak-dibangun>. Diakses pada tanggal 15 April 2026.

⁷ Muhammad Thariq, «Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal», *Simbolika* 3, zenb. 1 (2017(e)ko): 34-44.

depan, dan keluarga secara keseluruhan jatuh ke dalam jurang krisis keuangan yang dalam.⁸

Tema Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32 tahun 2025 lalu "Dari Keluarga untuk Indonesia Maju". Tema ini menegaskan peran krusial keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa, mencetak generasi berkualitas, dan mewujudkan Indonesia Maju. Poin kunci Peringatan Harganas 2025 berfokus memperkuat ketahanan keluarga dan merevitalisasi perannya dalam pembangunan kualitas SDM. Pesan utamanya keluarga adalah tempat pertama penanaman nilai luhur dan kasih sayang. Tujuan ketahanan keluarga mendorong keluarga menjadi kekuatan perubahan untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dapat dilihat urgensi ketahanan keluarga dalam membentengi anggotanya dari hal-hal negatif yang melanggar norma agama, peraturan perundang-undangan, dan ketertiban umum. Sehingga selanjutnya dibutuhkan upaya mengidentifikasi dampak-dampak judi *online* terhadap ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana dampak judi *online* terhadap ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan. Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁹

Aturan hukum dihimpun mulai dari UUD 1945, undang-undang hingga peraturan perundang-undangan organik jika ada. Dari keseluruhan peraturan tersebut peneliti akan melihat hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: a) komprehensif, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya topik yang diangkat, terkait antara satu dengan lain secara logis. b). Inklusif, artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu mengakomodasi isu hukum yang ada sehingga tidak mengalami kekurangan hukum. c). Sistematis, artinya di samping bertautan antara satu peraturan dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Judi Online Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam judi termasuk perbuatan yang aspek mudharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya, hal ini termaktub di dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah: 219 dan Surah Al Ma'idah: 90-91.

Sebagaimana terjemahan Surah Al Ma'idah ayat 90 sebagai berikut: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala,

⁸ Khurul Anam, «Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pendahuluan Dalam tatanan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di era digital saat ini dinamika sosial mengalami berbagai pergeseran nilai dan pr», *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara* 08, zenb. 1 (2025(e)ko): 1–18.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, arg. Setiyono Wahyudi, 4. arg. (Malang: Bayumedia, 2008/).

dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Dilanjutkan dengan ayat 91, sebagai berikut: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Tafsir Ibnu Taimiyah mengenai Al-Maidah 90-91 menegaskan keharaman mutlak *khamr*, judi, berhalal, dan mengundi nasib sebagai perbuatan keji setan. Perbuatan ini diharamkan karena dampak merusakannya yang menimbulkan permusuhan, kebencian, serta melalaikan manusia dari mengingat Allah dan shalat. Berikut adalah poin-poin penting tafsirnya, 1). Keharaman mutlak, ayat ini menandai pengharaman total *khamr*, bukan lagi bertahap seperti ayat sebelumnya. 2). Perbuatan setan, *khamr*, judi (*maysir*), berhalal (*ansab*), dan mengundi nasib (*azlam*) disebut sebagai *rijsun* (najis/kotor) dan perbuatan setan yang harus dijauhi untuk mendapatkan keberuntungan. 3). Dampak negatif, setan menggunakan *khamr* dan judi untuk menciptakan permusuhan dan kebencian antar manusia, serta menghalangi dzikir dan shalat. 4). Keputusan akhir, perintah dalam ayat ini sangat tegas, dengan diulanginya perintah untuk berhenti ("maka maukah kalian berhenti?") untuk menekankan kewajiban meninggalkan perkara tersebut. Tafsir ini menegaskan bahwa keempat hal tersebut bukan hanya perilaku sosial yang buruk, tetapi juga najis secara spiritual yang merusak iman dan ketakwaan.¹⁰

Adapun hadis terkait judi yaitu hadits tentang ajakan judi harus bayar sedekah: "Siapa pun yang mengajak temannya berjudi dengan mengatakan 'Mari berjudi', maka hendaknya dia bersedekah." (HR. Muslim).

Ancaman harta haram, "Setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka Neraka lebih pantas baginya." (HR. Ath-Thabrani). Poin penting pandangan Islam terhadap judi, perbuatan setan, judi disejajarkan dengan *khamr* dan berhalal, merupakan keji dan perbuatan setan. Judi merusak & menghalangi ibadah, dan judi menimbulkan permusuhan, kebencian, dan menghalangi dari mengingat Allah (zikir) dan shalat.¹¹

Demikian pula judi *online* termasuk segala jenis taruhan instan, baik konvensional maupun *online*, adalah haram karena mengandung unsur keberuntungan dan spekulasi. Saat ini guna membantu masyarakat keluar dari kesulitan ekonomi, berbagai macam jasa pinjaman *online* menawarkan pinjaman dengan bunga rendah. Pinjol ini dapat dengan mudah diakses hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan telepon seluler. Pada masa pandemi, pinjaman online dianggap penolong bagi masyarakat, karena mampu memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan harian dengan syarat yang mudah. Dengan berbagai kemudahan yang ada pada pinjaman *online*, diharapkan ekonomi masyarakat akan mengalami pertumbuhan.¹²

Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja keras mencari rezeki yang halal, bukan melalui cara instan yang merusak. Jadi terang benderang dari perspektif hukum Islam judi sangat jelas merupakan perbuatan haram untuk dilakukan manusia.

¹⁰ Fauzi Firmansyah, «Makna Maisir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online» (Bengkulu, 2024(e)ko).

¹¹ Amien Nur Hakim, «Kajian Hadits: Ajakan Judi dan Risikonya», 2024(e)ko , <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-ajakan-judi-dan-risikonya-mdMGy>.

¹² Nurhilmiah Nurhilmiah, «Konstruksi Hukum Pengenaan Bunga yang Berkeadilan pada Pinjaman Online» (Universitas Sumatera Utara, 2024/).

2. Dampak Judi *Online* Terhadap Ketahanan Keluarga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Bagi masyarakat muslim di Indonesia istilah keluarga sakinah cukup populer. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, keluarga dan sakinah. Keluarga berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan sakinah berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga memiliki beberapa arti yaitu 1). Ibu, dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah, 2). Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, batih, 3). Sanak saudara, kaum kerabat, 4). Satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami-istri baik beserta maupun tanpa anak.¹³

Pertama, dimensi ekonomi, berupa hilangnya nafkah dan jeratan utang yang melanggar kewajiban suami dalam hukum Islam. Kedua, dimensi relasi, berupa meningkatnya konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan runtuhnya kepercayaan antarpasangan. Ketiga, dimensi pengasuhan, berupa penelantaran hak anak atas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Keempat, dimensi spiritual, berupa melemahnya nilai religiositas keluarga sebagai *madrasatul ula*. Kelima, judi *online* terbukti menjadi salah satu faktor signifikan penyebab perceraian di pengadilan agama. Dalam perspektif hukum Islam, praktik judi *online* dikategorikan sebagai *maysir* yang secara tegas diharamkan dan bertentangan dengan seluruh prinsip *maqashid syariah*, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian di atas dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa dampak judi *online* terhadap ketahanan keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam memiliki daya rusak yang dahsyat yang mengancam ketahanan keluarga. Dari perspektif hukum Islam, judi dikategorikan sebagai perbuatan haram karena bersifat spekulatif, merusak moral, dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, upaya keluarga untuk mencegah dan menghentikan praktik *judi online* memiliki nilai religius sekaligus hukum. Prinsip ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi tujuan utama perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang judi atau perjudian, kesemuanya berjalan selaras tanpa ada kontradiksi satu dengan yang lainnya.

B. Saran

Literasi hukum digital hendaknya perlu dilakukan untuk mengedukasi anggota keluarga mengenai konsekuensi hukum judi *online*, agar keluarga menyadari tindakan tersebut adalah tindak pidana. Pendekatan rehabilitatif untuk korban kecanduan judi perlu mendapatkan program rehabilitasi dan pendampingan psikososial agar tidak kembali melakukan tindak pidana. Selain itu diperlukan penguatan peran hukum keluarga Islam, *Dalam hukum Islam yang merupakan bagian hukum positif di Indonesia, judi (maysir) bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dan jiwa (Maqāṣid Syarī'ah), sehingga haram hukumnya dan wajib dihindari.*

¹³ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Aditya Pra (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2016/). Hlm. 15-16.

Daftar Pustaka

- Alam, Ustad Mangku. «Jadi “Tiang Negara”, Ketahanan Keluarga Mutlak Dibangun», 2023(e)ko . <https://www.kemenkopmk.go.id/jadi-tiang-negara-ketahanan-keluarga-mutlak-dibangun>.
- Amien Nur Hakim. «Kajian Hadits: Ajakan Judi dan Risikonya», 2024(e)ko . <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-ajakan-judi-dan-risikonya-mdMGy>.
- Anam, Khurul. «Peran Hukum Keluarga Islam dalam Menanggulangi Dampak Sosial Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pendahuluan Dalam tatanan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks di era digital saat ini dinamika sosial mengalami berbagai pergeseran nilai dan pr». *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara* 08, zenb. 1 (2025(e)ko): 1–18.
- Elvi Anita Afandi. «Mengenal Sejarah Singkat Judi Online dan Jenis-jenisnya, Awas Jangan Terjebak!», 2024(e)ko . https://www.kompasiana.com/elvi82352/667d869b34777c2216625fb2/mengenal-sejarah-singkat-judi-online-dan-jenis-jenisnya-awas-jangan-terjebak?page=2&page_images=2.
- Fanani, Ahmad Farhan, eta Rafly Putra Tritasyah. «Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum». *Fundamental Justice* 4, zenb. 117 (2023(e)ko). <https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.3293>.
- Firmansyah, Fauzi. «Makna Maisir Dalam Al-Qur’an Dan Hubungannya Dengan Judi Online». Bengkulu, 2024(e)ko .
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (1974/).
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. -(E)k argitaratua Setiyono Wahyudi. 4. arg. Malang: Bayumedia, 2008/.
- Kadek Tina Widhiatanti; David Hizkia Tobing. «Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review». *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, zenb. 1 (2024(e)ko). <https://doi.org/https://doi.org/10.36080/djk.2759>.
- Muhammad Thariq. «Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal». *Simbolika* 3, zenb. 1 (2017(e)ko): 34–44.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Aditya Pra. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2016/.
- Nurhilmiyah, Nurhilmiyah. «Konstruksi Hukum Pengenaan Bunga yang Berkeadilan pada Pinjaman Online». Universitas Sumatera Utara, 2024/.
- Tamaruddin, Andi. «Analisis Pengaruh Judi Online Dalam Keberadaanya Serta Prinsip Dalam Prespektif Hukum Islam» 3, zenb. 1 (2024(e)ko): 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/mssj.v3i1.3969>.